



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 556/Kep.231/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGUATAN PROMOSI
MELALUI MEDIA CETAK, ELEKTRONIK, DAN MEDIA LAINNYA BAIK
DALAM DAN LUAR NEGERI TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama DPRD Kabupaten Kerinci telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf b dan Pasal 5 Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 di dalam komponen Belanja Langsung terdapat kegiatan Pemasaran dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota pada sub kegiatan Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri dengan Kode Rekening 3.26.03.2.01.01 selanjutnya untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud perlu dibentuk tim pelaksana kegiatan;
- d. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini, dianggap cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Tim Pelaksana Kegiatan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 58 tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 1);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kerinci Tahun 2018-2023; (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 5);
 8. Peraturan Daerah Kerinci Kabupaten Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 15);

9. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 34), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas:
- a. menyiapkan semua administrasi pelaksanaan kegiatan penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri;
 - b. menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan pada pelaksanaan kegiatan penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri; dan
 - c. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 16 November 2022

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Provinsi Jambi di Jambi.
2. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi di Jambi.
3. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
4. Unsur Forkompinda Kabupaten Kerinci.
5. Kepala Dinas/Badan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci.
6. Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kabupaten di Siulak.
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kerinci di Siulak (7 Eksemplar).
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana semestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 556/Kep. 231/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PELAKSANA KEGIATAN PENGUATAN
PROMOSI MELALUI MEDIA CETAK,
ELEKTRONIK, DAN MEDIA LAINNYA BAIK
DALAM DAN LUAR NEGERI TAHUN
ANGGARAN 2022

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENGUATAN PROMOSI MELALUI MEDIA CETAK, ELEKTRONIK, DAN MEDIA
LAINNYA BAIK DALAM DAN LUAR NEGERI TAHUN ANGGARAN 2022

- I. PENGARAH : BUPATI KERINCI
- II. PENANGGUNG JAWAB : KEPALA DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN KERINCI.
- III. KETUA : KEPALA BIDANG PEMASARAN DAN
EKONOMI KREATIF DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KERINCI.
- IV. SEKRETARIS : REFDI HANRA, SE
NIP. 19690610 199703 1 009
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KERINCI.
- V. ANGGOTA : 1. KABID. PEMASARAN DINAS
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROVINSI JAMBI.
2. JHON NOTRIS, SP
NIP. 19810430 201101 1004
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KERINCI.
3. MUHAMMAD AMAN, A.Md
NIP. 19760324 200502 1 005
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KERINCI.
4. JUNAIDI, SE
NIP. 19650106 198603 1003
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KERINCI.
5. ANGGIE C.AJH, S. Tr. PaR
NIP. 19960828 202012 2 017
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KERINCI.
6. MUHAMMAD RAFKI, SST, Par
NIP. 19910314 202012 1 010
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KERINCI.

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL